



P U T U S A N

Nomor : 2/G.Pilkada/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

H. Misbah Imam Subari, SH.,M.Hum., Tempat tanggal lahir :

Banyuwangi, 04 Mei 1967 Umur 48 Tahun,

NIK: 351 007 040 567 0002, Jenis kelamin

Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Dsn. Petahunan, RT.03.RW 02 Desa Jajag,

Kecamatan Gambiran, Kabupaten

Banyuwangi, Pekerjaan Notaris, Email :

notariusjajag@ymail.com; -----

Dengan ini mengaku dan memberikan Kuasa

kepada :-----

Pasangan Calon Wakil Bupati Perseorangan

Pilkada Kab.Banyuwangi 2015:-----

Halaman 1 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATIYEM.S.Pd.,M.M. , Tempat tanggal lahir Banyuwangi 25 Mei 1964,
Umur 51 Tahun NIK: 351 002 650 546 0006,
Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dsn. Kedungrejo RT 05 RW
02 Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo,
Kabupaten Banyuwangi, Pekerjaan Swasta,
Email : nkdmbwi@gmail.com. Bersama ini
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Perseorangan mengajukan
gugatan selain untuk kepentingan diri sendiri
sebagai Calon Wakil Bupati Banyuwangi dan
juga untuk kepentingan Pemberi Kuasa Calon
Bupati Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 11 September 2015 (**bukti P.1**)
atas diterbitkannya Surat Keputusan KPUD
Banyuwangi Nomor 24/Kpts/KPU-
Kab/014.329662/VI/ 2015 tertanggal 16 Juni
2015 tentang Penetapan Pasangan Calon
Tidak Memenuhi Syarat dalam Penyerahan
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015, yang selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUL ARIFIN, S.Pd.I, selaku Ketua KPUD Kabupaten Banyuwangi,

alamat : Jalan KH. Agus Salim No.7 Kec.

Banyuwangi, Kab. Banyuwangi Jawa Timur

68416, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

1. Telah membaca surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang
Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha
Negara Pemilihan ;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor 2/Pen.G/PILKADA/2015/PT. TUN. SBY
tanggal 10 September 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 2/
PEN.G.Pilkada.HK/2015 PT.TUN SBY tanggal 10 September 2015
tentang Penetapan hari sidang ;

4. Setelah melaksanakan pemeriksaan persiapan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 10 September 2015

Pukul 16.³⁰ WIB memasukkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya terdaftar dalam register perkara Nomor 2/

G.Pikada/2015/PT.TUN. SBY, sehubungan dengan pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi, yang bunyi lengkapnya sebagai

berikut : -----

Nomor: O1/PT TUN/VIII/2015.

Lampiran : 1 (SATU) Bendel Bukti Materiil.

Perihal : Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati

Kabupaten Banyuwangi 2015, Tuntutan Pencabutan

Penetapan dan Pengguguran Cabup-Cawabup

Banyuwangi Tahun 2015 oleh KPUD Banyuwangi.

Kepada :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya

Di

SURABAYA.

Ass.wr.wb.; Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SATIYEM,S.Pd.,M.M.

Alamat : RT/RW 005/02, Dsn.Kedungrejo, Ds,Sambimulyo,

Kec. Bangorejo,Banyuwangi .

Pekerjaan : Swasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Status Pelapor : Bakal Cawabup Perseorangan yang digugurkan
KPUD Banyuwangi.

Contact Personal : 081 216 216 525

Selaku Bakal Calon Bupati Banyuwangi dari Jalur Perseorangan,
selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PENGUGAT** -----

Dengan ini mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Bupati Kabupaten Banyuwangi 2015 terhadap : -----

1. Ketua KPUD Banyuwangi cq. Komisioner KPUD Banyuwangi, Alamat
JL. KH Agus Salim nomor 07 Banyuwangi, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT I** ; -----
2. Ketua Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Banyuwangi, alamat JL.Dr. Soetomo No.42, Kel.Panderejo, Kab.
Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; -----

OBYEK GUGATAN:

a. Obyek Gugatan Terhadap Tergugat II:

- Permohonan Sengketa Tidak diterima (Tidak dalam Kualifikasi
Sebagai Pemohon Sengketa) (**BUKTI P-16**);

b. Obyek Gugatan Terhadap Tergugat I:

1. Pendiskritan dan tindakan sewenang-wenang KPUD
Banyuwangi terhadap Pengurus SK Nomor KEP-406/DPP/

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



GOLKAR/V/2015 (BUKTI P-1) dan (BUKTI P-2) ;

2. Syarat Pendaftaran Calon dari Partai Golkar TMS (Tidak Memenuhi Syarat) (BUKTI P-3), (BUKTI P-4), (BUKTI P-5),
BUKTI P-6 ;

3. Syarat Pendaftaran Calon dari Partai Hanura TMS dan penuh intriks (BUKTI P-13) ;

4. SK Penetapan Cabup-Cawabup Kab. Banyuwangi *Neitig dan Verneitigbaar* (BUKTI P-7);

5. Blunder Permainan Mafia Incumbent - Michael - KPUD Banyuwangi (BUKTI P-15) ;

6. Perlakuan tidak adil terhadap Penggugat (BUKTI P- 8) ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

A. Tentang Duduk Perkara Gugatan Terhadap Tergugat II:

Permohonan Sengketa Tidak Diterima (tidak dalam Kuailifikasi Sebagai Pemohon Sengketa) (BUKTI P-16) ; -----



Bahwa Pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan Panwaslih Kab Banyuwangi yang tidak dapat menerima Gugatan Penggugat dalam permohonan sengketa Pilkada dengan dasar Penggugat tidak dalam Kualifikasi Sebagai Pemohon Sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa KTUN berupa Surat Penetapan Tertulis (*Beschikking*); --
2. Nomor KTUN : 01/PS/PANWASLIH/BWI/VIII/2015 Tentang Permohonan Sengketa Tidak Dapat diterima (Tidak Dalam Kualifikasi sebagai Pemohon Sengketa) tertanggal 01 September 2015 ; -----
3. Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan Atim Hariyadi, S.Pd.,M.M. sebagai Ketua Panwaslih Kab. Banyuwangi yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Atim Hariyadi, S.Pd.,M.M. merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 2 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
4. Bahwa Surat KTUN sebagaimana tersebut di atas bersifat *Konkrit, Individual dan final* dengan alasan sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



5. Bahwa KTUN *telah nyata ada*, yaitu berupa Keputusan Nomor KTUN : 01/PS/PANWASLIH/BWI/VIII/2015 Tentang Permohonan Sengketa Tidak Dapat diterima (Tidak Dalam Kualifikasi sebagai Pemohon Sengketa) tertanggal 01 September 2015, sehingga surat dimaksud dapat *dikualifikasikan bersifat konkrit* ; -----

a. Bahwa KTUN telah nyata-nyata *hanya ditujukan kepada Penggugat* dan tidak ditujukan untuk umum, maka keputusan tersebut dimasukkan ke *kualifikasi keputusan yang bersifat Individual* ;-----

b. Bahwa KTUN *sudah definitif* dan karenanya menimbulkan akibat hukum, berupa timbulnya hak dan kewajiban terhadap Penggugat sebagaimana isi rumusan SK dan tidak memerlukan persetujuan instansi lain, karena itu keputusan tergugat dimasukkan dalam *kualifikasi final* ; -----

c. Bahwa KTUN (**BUKTI P-16**) ditandatangani tanggal 01 September 2015 dan baru disampaikan kepada Penggugat tanggal 08 September 2015 pukul 14.56, diterima manager Radio Kendedes FM, salah satu karyawan Penggugat ; -----

d. Bahwa dinyatakan dalam (**KTUN BUKTI P-16**), Penggugat tidak memiliki Legal Standing sehingga Gugatan ditolak karena Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan ; -----



e. Bahwa Tergugat II mendasarkan penolakan atas Fatwa MARI

Nomor 115/Tuaka/TUN/V/2015 Angka 4 yang berbunyi: ----

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1

Tahun 2015 juncto UU no.8 Tahun 2015, maka pasangan

calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Propinsi

dan KPU Kabupaten/Kota namun TIDAK DITETAPKAN,

sebagai Peserta Pemilihan, yang memiliki Legal Standing

untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Propinsi, dan Panitia

Pengawaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa

antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

sebagaimana dimaksud Pasal 142 ; -----

f. Bahwa tanggal 16 Juni 2015, Penggugat telah mendaftarkan

diri ke KPUD Banyuwangi, disaksikan Panwaslih Kabupaten

Banyuwangi dan seluruh wartawan, persyaratan administrasi

diverifikasi sampai jam 12 malam, karena alasan kurang

quota langsung digugurkan oleh KPUD Banyuwangi ; -----

g. Bahwa Pengguguran melalui KTUN Nomor 24/Kpts/KPU-

Kab/014.329662/VI/2015 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Tidak Memenuhi syarat dalam Penyerahan Dukungan

Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Tertanggal 16

Juni 2015 (**BUKTI P-8**) ; -----

Halaman 9 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



h. Bahwa (**BUKTI P-8**) telah Penggugat kirimkan ke Panwaslih tanggal 29 Agustus 2015. (**BUKTI P-9**) ; -----

i. Bahwa atas Fatwa MARI Nomor 115/Tuaka/TUN/V/2015 Angka 4. Dengan Legal Standing yang dimiliki Penggugat (**BUKTI P-9**), Penggugat memiliki hak penuh melakukan Gugatan Sengketa Pilkada ; -----

j. Bahwa Tergugat II telah memelintir Fatwa MARI Nomor 115/Tuaka/TUN/V/2015 Angka 4 sebagai dasar penolakan Gugatan Penggugat ; -----

Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Tinggi TUN cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus Gugatan Sengketa Pilkada Penggugat, adalah satu hal sangat menyakitkan dilakukan oleh Panwaslih atas KTUN (**BUKTI P-16**). Tanggal 16 Juni 2015 Tergugat II menyaksikan langsung pendaftaran Penggugat ke KPUD Banyuwangi. Keputusan Pengguguranpun Tergugat II juga terlibat. Tanggal 29 Agustus 2015 Bukti Pengguguran Pasangan Calon sudah dikirim ke Panwaslih Banyuwangi ; -----

Fatwa MARI sudah jelas isinya. Bagaimana bisa Panwaslih, orang-orang yang dibayar mahal oleh negara, semau sendiri berbuat mengatasnamakan Peraturan Pemerintah ; -----

Hal yang menjadi keseriusan Penggugat adalah, KTUN Tergugat II tertanggal 01 September 2015. Kenapa baru disampaikan ke



Penggugat Tanggal 08 September 2015? Untuk apa mengulur-ulur waktu? ; -----

Mohon ditanya kepada Tergugat II Apa maksud Jawaban Permohonan bahwa Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa karena merupakan pihak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon, sementara Penggugat tanggal 16 Juni 2015 telah mendaftarkan diri ke KPUD Banyuwangi dan bukti pengguguran dari KPUD Banyuwangi juga telah dikirim ke Tergugat II?! ; -----

Dapat disimpulkan bahwa Jawaban Tergugat II bertentangan dengan UU, Memelintir Isi Rumusan Fatwa MARI sebagaimana KTUN (BUKTI P-16) ; -----

B. Tentang Duduk Perkara Gugatan Terhadap Tergugat I:

i. Pendiskritan dan Tindakan sewenang-wenang dilakukan

KPUD Banyuwangi terhadap BUKTI P-1 dan BUKTI P-2:

Bahwa Pelanggaran UU yang dilakukan KPUD Banyuwangi dari awal pendaftaran Sumantri-Sigit sebagai calon boneka bentukan incumbent sangat jelas baik Undang-Undang Pilkada 2015 maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Badan Tata Usaha Negara. Telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:-

Halaman 11 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



6. Bahwa KTUN berupa Surat Penetapan Tertulis (*Beschikking*) ;

7. Nomor KTUN : KEP-406/DPP/GOLKAR/V/2015 Tentang
Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus DPD Partai Golkar
Kabupaten Banyuwangi tetanggal 29 Mei 2015 ;

8. Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan Agung Laksono sebagai
Ketua Umum Partai Golkar Kubu Munas Ancol yang merupakan
Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga Agung Laksono merupakan badan atau pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh
pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

9. Bahwa Surat KTUN sebagaimana tersebut di atas bersifat *Konkrit*,
Individual dan final dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa KTUN *telah nyata ada*, yaitu berupa Keputusan
Nomor KEP-406/DPP/GOLKAR/V/2015 Tentang
Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus DPD Partai
Golkar Kabupaten Banyuwangi tertanggal 29 Mei 2015
sehingga surat dimaksud dapat *dikualifikasikan bersifat*
konkrit;-----



b. Bahwa KTUN telah nyata-nyata *hanya ditujukan kepada*
PLT DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Kuba
Agung Laksono dan tidak ditujukan untuk umum; maka
keputusan tersebut dimasukkan ke *kualifikasi* keputusan
yang bersifat Individual ;

c. Bahwa KTUN *sudah definitif* dan karenanya menimbulkan
akibat hukum, berupa timbulnya hak dan kewajiban
terhadap PLT DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi
yang dikeluarkan oleh Agung Laksono sebagaimana isi
rumusan SK dan tidak memerlukan persetujuan instansi
lain, karena itu keputusan tergugat dimasukkan dalam
kualifikasi final ; -----

d. Bahwa KTUN Nomor : KEP-406/DPP/GOLKAR/V/2015,
telah didaftarkan dan ter-registrasi di KPUD Banyuwangi
tanggal 24 Juli 2015 (**BUKTI P-2**) ;

e. Bahwa (**BUKTI P-1**) tidak pernah dicabut oleh DPP Partai
Golkar ;

f. Bahwa meskipun tidak pernah dicabut dan telah ter-
registrasi di KPUD Banyuwangi, bukan nama-nama yang
terdaftar pada (**BUKTI P-10**) yang mendaftarkan calon

Halaman 13 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



dari Partai Golkar ke KPUD Banyuwangi ;

g. Bahwa Tergugat tidak menggunakan (**BUKTI P-1**) dalam
mendaftar Calon Partai Golkar ;

ii. **Syarat Pendaftaran Calon dari Partai Golkar TMS (Tidak Memenuhi Syarat);**

a. *KTUN Nomor : KEP-416/DPP/GOLKAR/V/2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Tertanggal 29 Mei 2015 (**BUKTI P-3**); -----*

Bahwa Keberadaan (**BUKTI P-3**) sangat penting dalam gugatan Penggugat kepada tergugat sebab SK tersebut merupakan dasar awal terjadinya KTUN Tergugat menjadi Neitig dan atau *verneitigbaar* ; -----

Bahwa telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

10. Bahwa KTUN berupa Surat Penetapan Tertulis (*Beschikking*) ; ----

11. Nomor KTUN : KEP-416/DPP/GOLKAR/V/2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus DPD Partai Golkar



Kabupaten Banyuwangi tetanggal 29 Mei 2015;

12. Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar Kubu Munas Ancol yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Agung Laksono merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 2 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

13. Bahwa KTUN sebagaimana tersebut di atas bersifat *Konkrit, Individual dan final* dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa KTUN *telah nyata ada*, yaitu berupa Keputusan Nomor: KEP-416/DPP/GOLKAR/V/2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi tertanggal 29 Mei 2015 sehingga surat dimaksud dapat *dikualifikasikan bersifat konkrit*; -----

b. Bahwa KTUN telah nyata-nyata *hanya ditujukan kepada PLT DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Kubu Agung Laksono* dan tidak ditujukan untuk umum, maka keputusan tersebut dimasukkan ke *kualifikasi* keputusan

Halaman 15 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



yang bersifat Individual;

c. Bahwa KTUN sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum, berupa timbulnya hak dan kewajiban terhadap PLT DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi yang dikeluarkan oleh Agung Laksono sebagaimana isi rumusan SK dan tidak memerlukan persetujuan instansi lain, karena itu keputusan tergugat dimasukkan dalam kualifikasi final;-----

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa Alat Ukur Keabsahan Tindakan Pembuatan keputusan (beschikking) oleh Pemerintah harus memperhatikan ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Apabila syarat tertentu dimaksud tidak dipenuhi, berakibat:

1. Keputusan yang dibuat tidak sah ; -----
2. Oleh karena itu tidak sahnya suatu keputusan yang dibuat pemerintah akan berakibat tidak sahnya tindakan pemerintah ; -----



3. *Tidak sahnya tindakan pemerintah tersebut pada akhirnya akan berakibat keputusan yang dibuat batal demi hukum atau dapat dibatalkan (BUKTI P-11); -----*

e. *Bahwa di dalam prosedur (cara-cara) membuat ketetapan, harus memperhatikan Isi Hal Pokok Konsiderans yakni bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan Surat Keputusan (BUKTI P-11) ; -----*

f. *Bahwa di dalam Konsiderans Sup Topik 'Memperhatikan' biasanya berisi keputusan rapat yang pernah atau yang sengaja diadakan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibuat surat Keputusan (BUKTI P-11) ; -----*

g. *Bahwa Sarmuji, Sekretaris Plt. DPD Partai Golkar Jatim menyatakan bahwa pembentukan Plt. DPD Partai Golkar Prop. Jatim terbentuk 30 Maret 2015. (BUKTI P-11) ; -----*

h. *Bahwa di dalam Sub Topik 'Memperhatikan' (BUKTI P-3) ditulis 'Rapat Plt. Pengurus DPD Partai Golkar Propinsi Jatim Tanggal 14 Mei 2014', padahal (BUKTI P-4) dinyatakan bahwa Plt. Pengurus DPD Partai Golkar*



Propinsi Jatim baru terbentuk tanggal **30 Maret 2015** ;

-
- i. Bahwa (**BUKTI P-3**) tanggal 26 Juli 2015 dicabut oleh
DPP Partai Golkar diganti dengan SK Nomor :
KEP-1107/DPP/GOLKAR/VII/2015 (**BUKTI P-5**) ;

-
- j. Bahwa di dalam Sub Topik '*Memperhatikan*' (**BUKTI P-3**)
ditulis 'Rapat Plt. Pengurus DPD Partai Golkar Propinsi
Jatim Tanggal **14 Mei 2014**', padahal (**BUKTI P-4**)
dinyatakan bahwa Plt. Pengurus DPD Partai Golkar
Propinsi Jatim baru terbentuk tanggal **30 Maret 2015** ;

-
- k. Bahwa Tergugat wajib menjawab pertanyaan-
pertanyaan Penggugat terkait dengan dasar Pembuatan
SK Nomor: KEP-1107/DPP/GOLKAR/VII/2015 yang oleh
KPU digunakan sebagai dasar penetapan SK Calon dari
Golkar : -----

1. Apakah masuk akal, organisasi baru dibentuk tanggal **30
Maret 2015** tetapi tanggal **14 Mei 2014** sudah rapat?
Telitilah Pembuatan KTUN tersebut? ; -----



2. Cermatkah pembuatan SK atas tanggal rapat yang tidak pernah diadakan? Kalau Tergugat menyatakan cermat, UU apa yang dipakai dasar hukum, bagaimana bunyinya? ; ----

3. Dapatkah SK tersebut diakui keabsahannya? Apabila Tergugat menyatakan sah, UU nomor berapa dan bagaimana bunyi pasalnya! ; -----

I. Bahwa (**BUKTI P-3**) tanggal 26 Juli 2015 dicabut oleh DPP Partai Golkar diganti dengan SK Nomor : KEP-1107/DPP/GOLKAR/VII/2015 (**BUKTI P-5**) ; -----

II. *KTUN Nomor : KEP-1107/DPP/GOLKAR/VII/2015 Tentang Penggantian Pelaksana Tugas Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Tertanggal 26 Juli 2015 (**BUKTI P-5**) ; -----*

Telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa KTUN berupa Surat Penetapan Tertulis (*Beschikking*) ; ----
2. Nomor KTUN : KEP-1107/DPP/GOLKAR/VII/2015 Tentang Penggantian Pelaksana Tugas Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi tetanggal 26 Juli 2015 ; -----

3. Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar Kubu Munas Ancol yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan

Halaman 19 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga Agung Laksono merupakan badan atau pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh
pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

4. Bahwa Surat KTUN sebagaimana tersebut di atas bersifat *Konkrit*,
Individual dan final dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa KTUN *telah nyata ada*, yaitu berupa Keputusan Nomor
KEP-1107/DPP/GOLKAR/VII/2015 Tentang Penggantian
Pelaksana Tugas Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten
Banyuwangi tertanggal 26 Juli 2015 sehingga surat dimaksud
dapat *dikualifikasikan bersifat konkrit*;-----

2. Bahwa KTUN telah nyata-nyata *hanya ditujukan kepada PLT
DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Kubu Agung
Laksono* dan tidak ditujukan untuk umum; maka keputusan
tersebut dimasukkan ke *kualifikasi keputusan yang bersifat
Individual*;-----

3. Bahwa KTUN *sudah definitif* dan karenanya menimbulkan
akibat hukum, berupa timbulnya hak dan kewajiban terhadap
PLT DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi yang
dikeluarkan oleh Agung Laksono sebagaimana isi rumusan SK
dan tidak memerlukan persetujuan instansi lain, karena itu
keputusan tergugat dimasukkan dalam *kualifikasi final*;-----



4. Bahwa Pembuatan **(BUKTI P-5)** berdasar dari **(BUKTI P-3)** ; --
5. Bahwa di dalam prosedur (cara-cara) membuat ketetapan, harus memperhatikan Isi Hal Pokok Konsiderans yakni bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan Surat Keputusan. **(BUKTI P-11)** ; -----
6. Bahwa pencabutan **(BUKTI P-3)** hanya didasarkan pada persoalan penggantian susunan pengurus, tidak ada Isi Hal Pokok Konsideran yang mencabut tentang pengadaan tanggal rapat yang menjadi sumber utama *netig* ; -----
7. Bahwa Tergugat wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan Penggugat terkait dengan dasar Pembuatan SK Nomor: KEP-1107/DPP/GOLKAR/VII/2015 yang oleh Tergugat digunakan sebagai dasar penetapan SK Calon dari Golkar :

1. Apakah **(Bukti P-5)** yang dibuat atas dasar **(BUKTI P-3)** bisa dinyatakan sah? Kalau Tergugat menyatakan Sah, bagaimana koreasinya dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tersebut? ; -----
2. Kalau Tergugat menjawab tidak sah, mengapa **(BUKTI P-5)** dijadikan dasar penetapan calon dari Partai Golkar? ; -----
Masih tentang persoalan persyaratan keabsahan sebuah KTUN, Bahwa diketahui, di dalam isi Rumusan Susunan Pengurus

Halaman 21 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



(BUKTI P-5), ada nama ISMOKO di salah satu Pengurus yakni sebagai Sekretaris ; -----

Bahwa Ismoko merupakan pejabat Badan Tata Usaha wilayah yang lain yang masih sah sebagaimana tertuang di dalam SK Nomor KEP-49-a/DPD-1/PG/XI/2012, Tentang Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kab. Banyuwangi Masa Bhakti 2010-2015 tertanggal 14-11- 2012.(BUKTI P-6): -----

1. Tidak disebut dalam isi rumusan BUKTI P-3 bahwa Ismoko merupakan pejabat wilayah Badan TUN Pihak di luar Kewenangan Agung Laksono ; -----
2. Tidak disebutkan adanya ijin dari Abu Rizal Bakri ; -----
3. Tindakan Agung Laksono menjadikan pengurus Ismoko tanpa ijin tertulis dari Abu Rizal Bakri adalah perbuatan yang melanggar kewenangan di wilayah Badan Tata Usaha Negara Pihak lain ; -----

Untuk Validasi Keabsahan Pembuktian adanya pelanggaran, mohon dikonfrontir: -----

1. Agung Laksono sebagai Pejabat Pembuat SK (BUKTI P-3) ; ----
2. Sarmuji selaku Sekretaris DPD Golkar Jatim ; -----
3. Ganjar Razuni selaku Ketua Plt. Golkar Banyuwangi dalam SK (BUKTI P-1) dan SK (BUKTI P-2) ; -----
4. Aulia selaku pemegang SK (BUKTI P-1) asli ; -----
5. Abu Rizal Bakri selaku Pejabat Badan Tata Usaha yang menjadi pimpinan sah Ismoko ; -----



6. H.Martono,SH.,M.Si. selaku Ketua DPD Golkar Jatim Kubu ARB ;

7. Gesang Budiarmo, MH selaku Sekretaris DPD Golkar Jatim Kubu
ARB ; -----

8. Ismoko selaku pihak yang turut serta sebagai tergugat ; -----

9. Abdullah Azwar Anas selaku dalang pencalonan Sumantri ; --

10. Sumantri-Sigit selaku wayang Incumbent ; -----

11. Imam Misbah Subari dkk. Selaku para pihak yang mengikuti *seeting*
Boneka Incumbent ; -----

Dengan konfrontir demikian, akan terbukti bahwa pembuatan
BUKTI P-5 telah melanggar AAUPB dan tata aturan perundangan
yang berlaku ; -----

C. SYARAT PENDAFTARAN CALON PARTAI HANURA TMS (Tidak
Memenuhi Syarat) (**BUKTI P-13**) ; -----

1. Peraturan KPU no 12 tahun 2015 pasal 42 ayat (1) huruf a. :-----

(1). Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a yang wajib
disampaikan kepada kpu provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota terdiri atas: -----

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik atau Para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai
dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK
Parpol beserta lampirannya. Dst. (**BUKTI P-13**) ; -----

Halaman 23 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



2. Scanner Rekomendasi Hanura. **(BUKTI P-13)** ; -----
3. Pada 28 Juli 2015, Pasangan Calon Sumantri-Sigit mendaftar ke KPUD Banyuwangi menggunakan **(BUKTI P-13)**, bukan Surat Pencalonan bertanda tangan basah Ketum Hanura ; -----
4. Bahwa disamping telah dipergoki para wartawan penggunaan rekomendasi TMS (Tidak Memenuhi Syarat), tanggal 26 Juli 2014, Penggugat ber-empat mengadakan pertemuan dengan pembesar DPP Hanura bernama Hardjadinata di Kantor DPP Hanura Jakarta yakni: -----
 - a. Satiyem, S.Pd., M.M., Penggugat ; -----
 - b. Ridwantoro, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri IA Balikpapan, HP. 081 216 216 526; -----
 - c. Gregorius Fernandez, JL. Amarta Raya Blok DA5/26, Pamulang Villa 15416, Tangerang Selatan, HP. 081 388 023 220 ; -----
 - d. Elizabeth, Kompelks Perumahan Angkatan Laut Jakarta Utara, HP 081398745475 ; -----
5. Hardjadinata menyatakan Rekomendasi kepada Abdullah Azwar Anas sudah final, mengikat tidak bisa dipindahtangankan, per tanggal 25 Juli 2015 seluruh rekomendasi sudah dikirim ke wilayah ; -----

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi TUN yang terhormat, Mohon
dikonfrontir Kesaksian Team Penggugat langsung dengan Ketum



Hanura (ada kunci rahasia penelickungan di tangan Penggugat)
bersama para Pihak terkait dengan perbuatan Incumbent dengan
bonekanya yakni: -----

1. Sekjen Hanura, Dr. Berliana Kartakusumah, DPP Hanura ; -----
2. Hardjadinata selaku orang yang menunjukkan arsip rekomendasi
kepada Penggugat berempat ;-----
3. Sujatmiko DPD Hanura Jatim ; -----
4. Abdullah Azwar Anas selaku penerima rekomendasi Hanura ; -
5. Basuki selaku Pengurus DPD Hanura Banyuwangi ; -----
6. Sumantri – sigit selaku pengguna foto copi rekomendasi Hanura;
7. Samsul Arifin, Ketua KPUD Banyuwangi ; -----
8. Imam Misbah Subari dkk. selaku pihak yang selalu mengikuti
jalannya pengkondisian bahwa hanya ada incumbent dan
Sumantri yang boleh mengikuti Pilkada Banyuwangi ; -----
9. Pebdi selaku orang yang mengetahui juga seluk beluk dimana
terjadi pembuatan scanner Hanura di Jatim ; -----
10. Para wartawan yang meliput jalannya pendaftaran Sumantri-
Sigit, panggilan langsung ditujukan kepada Koordinator
Wartawan Bono, Reporter TV 9, alamat Sih Rumekso, JL.MH
Thamrin Nomor 134 Lingkungan Gesari, Kelurahan Pengantigan,
Banyuwangi atau Happy Oktavia, Reporter TV ONE Banyuwangi,

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



Alamat Perum Villa Sukowidi Blok C no 10, Kel. Klatak.

Kec. Kalipuro, Banyuwangi, Jatim ; -----

Selanjutnya mohon dilakukan pencocokan SK yang asli atas nama Abdullah Azwar Anas dikonfrontir dengan foto copi scanner SK Rekomendasi tanpa tanda tangan basah Ketum yang dipakai Sumantri-Sigit mendaftar dan SK Rekomendasi Hanura yang menurut Tergugat sah ; -----

Atas bukti materiil Penggugat, didukung konfrontir Para Pihak, maka Yang Mulia Majelis Hakim dapat Memutus Gugatan Sengketa Pilkada yang Penggugat Ajukan secara cepat dan akurat mengingat Tergugat dalam perlindungan Mafia Penguasa Banyuwangi ; -----

D. *KTUN Nomor 09/KPU-Kab.014.329662/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Tertanggal 24 Agustus 2015 (BUKTI P-7) ; -----*

Telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Surat Penetapan Tertulis (*Beschikking*) ; -----
2. Nomor : 09/KPU-Kab.014.329662/VII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dalam



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 ; -----

3. Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan Tergugat sebagai Ketua KPUD Banyuwangi yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat II merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh pasal1 angka 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

4. *Bahwa Surat Keputusan Tergugat I bersifat Konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut : -----*

- a. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Nomor : 09/KPU-Kab.014.329662/VII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, sehingga surat dimaksud dapat *dikualifikasikan bersifat konkrit*: -----

- b. Bahwa keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi dan tidak ditujukan untuk umum, maka keputusan tersebut dimasukkan ke kualifikasi keputusan yang bersifat Individual; -----

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



c. Bahwa Keputusan Tergugat sudah *definitif* dan karenanya menimbulkan akibat hukum, timbulnya hak dan kewajiban terhadap calon bupati dan calon wakil bupati dikeluarkan oleh Tergugat I di Kab. Banyuwangi Provinsi Jatim, keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain, karena itu keputusan Tergugat Idimasukkan dalam *kualifikasi final*; -----

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat I melanggar Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Menggunakan SK *Unlawfull* sebagai dasar pembuatan keputusan ; -----
2. Berlaku *Bedrog* dalam membuat Keputusan ; -----

Bahwa alasan Gugatan yang dilakukan Penggugat dalam sengketa administrasi ini adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Tergugat I: -----

- a. Abai terhadap SK Nomor KEP-406/DPP/GOLKAR/VII/2015 ;----
- b. Menggunakan SK Nomor KEP-1107/DPP/GOLKAR/VII/2015, sebagai dasar penetapan dimana SK tersebut baik proses pembuatan maupun rumusan isinya, melanggar AAUPB, UU RI Nomor 9 tahun 2004 ; -----



Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat melanggar perundang-undangan yang berlaku, menggunakan SK *Neitig* sebagai dasar penetapan KTUN ; -----

E. BLUNDER PERMAINAN MAFIA INCUMBENT – MICHAEL - KPUD BANYUWANGI (BUKTI P-15); -----

Bahwa Michael, Ketua DPC Demokrat Banyuwangi yang menjadi orang utama *Incumbent*, di dalam rekaman Video Audio Visual kepada para Wartawan saat Incumbent mendaftar ke KPUD Banyuwangi, tanpa sadar menyatakan bahwa Partai Demokrat siap menjadi Partai Pengusung Incumbent. Tetapi karena tidak ada SK bertanda tangan basah pimpinan partai melainkan hanya *faximili*, KPUD Banyuwangi menolak ; -----

Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memutus Gugatan Penggugat, apapun *alibi* yang dipakai Tergugat, tanggal 26 Juli 2015 Tergugat dengan tegas menolak SK Tanpa Tanda Tangan Basah Ketum Demokrat, tanggal 28 Juli 2015, Tergugat menerima SK Tanpa Tangan Basah Ketum Hanura ; -----

Meskipun misi Michael membuat pernyataan kepada wartawan adalah mengunci Partai Demokrat Banyuwangi yang lepas dari dr. Agung karena tidak mendapatkan tambahan Partai, ada hal besar yang tidak disadari oleh mafia mereka yakni kondisi dua SK yang sama-sama tidak ada tanda tangan basah Ketum, Demokrat ditolak karena quota incumbent sudah cukup, Hanura diterima untuk

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



menghindari calon tunggal. Bukankah ini tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menetapkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara? Bagaimana dengan UURI Nomor 9 Tahun 2004? ;

G. PERLAKUAN TIDAK ADIL dan TINDAKAN SEWENANG-WENANG ; -

Bukti Ketidakadilan tersebut adalah: -----

- Berkas pendaftaran Penggugat secara terbuka ditunjukkan kepada seluruh wartawan yang meliput, 16 Juni 2015 ; -----
- Ketika Bukti yang menurut laporan team Tergugat mencukupi dan setelah diverifikasi KPUD Banyuwangi ternyata tidak mencukupi, KPUD Banyuwangi langsung menggugurkan, tidak mentolelir pengambilan KTP yang terkumpul di lokasi jauh menunggu pagi (**BUKTI P-8**) ; -----
- Penggugat menghormati keputusan Pengguguran secara legowo ; -----
- *Boneka Incumbent* mendaftar memakai SK Hanura Scanner tanpa tanda tangan basah Ketum Hanura (**BUKTI P-13**) ; -----
- *Boneka Incumbent* mendaftar menggunakan SK Golkar *Neitig* (**BUKTI P-5**) ; -----
- Saat ditanya wartawan tentang (**BUKTI P-13**), petugas pendaftar buru-buru menutup SK ; -----



- Penggugat mendaftar kekurangan administrasi yang bisa dilengkapi dalam hitungan jam, hanya menunggu pagi, KPUD Banyuwangi tidak men-*tolelir* langsung digugurkan ; -----
- Boneka Incumbent mendaftar memakai SK *illicit* semua, tidak dipersoalkan, ditetapkan sebagai calon (**BUKTI P-5**) dan (**BUKTI P-13**) ; -----
- Penggugat sangat diperlakukan tidak adil oleh Tergugat ; -----
- Tergugat semanya sendiri menggunakan jabatan dalam membuat SK Penetapan calon dan atas perbuatannya. Penggugat dan masyarakat Banyuwangi sangat dirugikan (**BUKTI P-11**) ; -----

Atas dasar sebagaimana tersebut di atas, maka pada Hari ini, **Rabu, 09 September 2015**, Penggugat secara resmi memasukkan Gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN Surabaya ; -----

Bersama Gugatan ini Penggugat lampirkan Bukti-Bukti Materiil Objek Gugatan berikut identitas lengkap Penggugat tertuang pada (**BUKTI P-1** sampai **BUKTI P-14**) bermeterai cukup dan bukti lainnya berupa VCD (**BUKTI P-15**) sebagaimana terlampir dalam gugatan perkara sengketa TUN Pemilihan *a quo* ; -----

Hal ini Penggugat lakukan karena *incumbent* Banyuwangi benar-benar memanfaatkan kekuasaan dan uangnya dalam pengkondisian agar Penggugat tidak bisa maju menjadi pesaingnya dalam pilkada Banyuwangi. Sewaktu team Penggugat

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



mengumpulkan KTP Pendukung perorangan, camat diperintahkan membendung gerakan Penggugat terutama yang paling getol adalah Camat Glenmore yang menjadi salah satu basis suara Penggugat ; -----

Di dalam cengkeraman Incumbent, KPUD dan Panwaskab Banyuwangi sudah tidak bisa berbuat atas Undang-Undang. Meskipun berulang kali Gugatan Penggugat layangkan, terangkum dalam **(BUKTI P-9)**, *Para Tergugat lebih patuh kepada Incumbent daripada Melaksanakan Perintah Undang-Undang*, sehingga di dalam menjawab gugatan Penggugatpun Tergugat asal-asalan dan diberikan pada batas waktu sangat mepet dengan harapan Penggugat tidak memiliki waktu mendaftarkan gugatan ke PT TUN Surabaya ; -----

Bahwa sesungguhnya, Partai Golkar Kubu Agung Laksono, telah menetapkan Penggugat sebagai calon. Namun, kesempatan Penggugat diserobot begitu saja. **(BUKTI P-14)** ; -----

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya untuk memeriksa, mengadili perkara *a quo* berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai berikut :

-
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



2. Menyatakan batal atau tidak sah (*null and void*) Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Panwaslih Kab. Banyuwangi (Tergugat II) SK Nomor : 01/PS/PANWASLIH/BWI/VIII/2015, Perihal Permohonan Sengketa Tidak Dapat Diterima (Tidak Dalam Kualifikasi sebagai Pemohon Sengketa) Tertanggal 01 September 2015 ; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah (*null and void*) Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh KPUD Banyuwangi (Tergugat II) Nomor 09/KPU-Kab.014.329662/VII/2015 ; -----
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SK Nomor 09/KPU-Kab.014.329662/VIII/2015 ; -----
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugur dan melarang Incumbent berikut bonekanya mencalonkan kembali atas pelanggaran UU yang sengaja dilakukan ; -----
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini ; -----
7. Atau Jika Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex equo et bono*) . Wass.wr.wb.

Banyuwangi, 09 September 2015 ditanda tangani oleh Satiyem,
SP.d MM. -----

Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim pada tanggal 10 September 2015 Pukul 10.⁰⁰ WIB telah mengadakan pemeriksaan persiapan dan menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya yang kurang lengkap yaitu berkaitan dengan: -----

1. Bahwa tidak perlu menyebut Pihak I dan II cukup menyebut Para Penggugat (Karena berpasangan-pasangan bakal calon) dan yang perlu diperhatikan yaitu syarat mutlak dalam pembuatan gugatan adalah identitas, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, alamat email Penggugat dan Tergugat harus lengkap; -----

2. Surat Kuasa kepada Penggugat II mana? ; -----
Bahwa jika pasangan bakal calon yang mengugat itu dihadiri hanya oleh salah satu dari pasangan tersebut, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari salah satu pasangan yang tidak ikut hadir dalam persidangan dan tanggal pemberian kuasa harus lebih awal dari didaftarkanya gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; -----

Selanjutnya majelis hakim menjelaskan bahwa isi / substansi dalam surat kuasa harus dilengkapi obyek yang disengketakan dan para pihak yang besengketa serta pemberi kuasa harus jelas memberikan kuasa kepada salah satu pasangan yang hadir dalam persidangan sehubungan dengan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan mencantumkan tanggal yang sama ; -----

3. Tergugat bukan Panwaslih, tetapi KPU yang menyatakan gugur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa sesuai pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa yang menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dengan Komisi Pemilihan Umum". Jadi tergugat yang dituju adalah Komisi Pemilihan Umum bukan Panwaslu meskipun Komisi Pemilihan Umum harus melalui Panwaslu, namun tetap yang menjadi obyek sengketa yaitu Surat Keputusan KPU sehingga yang menjadi tergugat adalah KPU ; -----

4. Objeknya adalah SK KPU yang menyatakan gugur ; -----
5. Tidak perlu menguraikan unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebab sengketa ini sengketa khusus yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri ; -----
6. Yang diuraikan terlebih dahulu adalah: -----
 - a. Tentang kepentingan menggugat (hubungan dengan pendaftaran);
 - b. Syarat-syarat pendaftaran peserta bakal calon perseorangan menurut Undang-Undang ; -----
 - c. Berapa banyak jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi ; -----
 - d. Berapa banyak dukungan yang dibutuhkan; -----
 - e. Syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Penggugat ; -----
 - f. Persyaratan-persyaratan apa yang dinyatakan tidak lengkap oleh KPU ; -----
 - g. Memberitahukan tentang tanggal pengguguran ; -----

Halaman 35 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



- h. Apakah kepada penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki;
- i. Ditolaknya digugurkannya permohonan Penggugat oleh KPU ;----
7. Kemudian menguraikan tentang prosedur upaya administrasi yang telah dilakukan Penggugat kepada Panwaslu ; -----
- a. Tanggal pengajuan upaya administratif ; -----
- b. Tanggal putusan panwaslu ; -----
- c. Tanggal diberitahukannya putusan Panwaslu ; -----
8. Menguraikan alasan Panwaslu dalam penyelesaian sengketa di Panwaslu; -----
9. Tuntutan : -----
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- b. Menyatakan batal SK KPUD Kabupaten Banyuwangi ; -----
- c. Memerintahkan Penggugat untuk mencabut SK KPUD Kabupaten Banyuwangi ; -----
- d. Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Banyuwangi ; -----
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2015 Pukul 16.⁰⁰ WIB Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut: -----

Nomor : 03/PT TUN/IX/2015.

Perihal : Perbaikan Gugatan Nomor 02/G/2015/PT TUN SBY



Kepada :

Yth Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya

Di SURABAYA.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pasangan Calon Bupati Perseorangan Pilkada Kab. Banyuwangi 2015 :

H. Misbah Imam Subari, SH.,M.Hum., Tempat tanggal lahir :

Banyuwangi, 04 Mei 1967 Umur 48 Tahun, NIK:

351 007 040 567 0002, Jenis kelamin Laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn.

Petahunan, RT.03.RW 02 Desa Jajag,

Kecamatan Gambiran, Kabupaten

Banyuwangi, Pekerjaan Notaris, Email :

notariusjajag@gmail.com ; -----

Dengan ini mengaku dan memberikan Kuasa kepada : -----

Pasangan Calon Wakil Bupati Perseorangan Pilkada Kab.Banyuwangi

2015: -----

SATIYEM.S.Pd.,M.M. , Tempat tanggal lahir Banyuwangi 25 Mei 1964,

Umur 51 Tahun NIK: 351 002 650 546 0006,

Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan

Indonesia, Alamat Dsn. Kedungrejo RT 05 RW

02 Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo,

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, Pekerjaan Swasta,

Email : nkdmbwi@gmail.com ; -----

Bersama ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Perseorangan mengajukan gugatan selain untuk kepentingan diri sendiri sebagai Calon Wakil Bupati Banyuwangi dan juga untuk kepentingan Pemberi Kuasa Calon Bupati Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 September 2015 (**bukti P.1**) atas diterbitkannya Surat Keputusan KPUD Banyuwangi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015, yang selanjutnya disebut sebagai **PARAPENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

SYAMSUL ARIFIN, S.Pd.I, selaku Ketua KPUD Kabupaten Banyuwangi,
alamat : Jalan KH. Agus Salim No.7 Kec.
Banyuwangi, Kab. Banyuwangi Jawa Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68416, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat selaku pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi 2015 telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan pada tanggal 15 Juni 2015 kepada Tergugat (**bukti P-3**) ; -----
2. Bahwa Tergugat selaku Ketua KPUD Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 2015 telah menggugurkan Para Penggugat sebagai peserta pemilihan pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi 2015 dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VI/2015 yang isinya tentang Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 (**bukti P-4**) ; -----
3. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KPUD menggugurkan Para Penggugat tersebut adalah Pasangan Calon Penggugat sebagai peserta pemilihan Pilkada Banyuwangi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil penelitian administrasi dalam jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara softcopy dengan hardcopy ; -----

Halaman 39 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



4. Bahwa kronologis pendaftaran Para Penggugat sebagai calon adalah sebagai berikut : -----

1. Tanggal 15 Juni 2015 Para Penggugat mendaftar ke KPUD Banyuwangi, diterima Komisioner KPUD Banyuwangi dengan disaksikan Panwaslih Kab. Banyuwangi ; -----

2. Jumlah dukungan yang diserahkan sejumlah 109.442 suara ; ---

3. Dari 109.442 KTP terkumpul, 12.975 dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) ; -----

4. Alasan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) adalah berkas tidak dilengkapi tanda tangan dukungan dan berkas dukungan ganda;-----

5. Total suara yang lolos verifikasi ada menurut KPUD Banyuwangi sejumlah 96.991 suara dari syarat suara yang yang wajib dikumpulkan sejumlah 107.660 suara ; -----

5. Bahwa proses verifikasi dilakukan tanggal 15 Juni 2015 sampai tanggal 16 pukul 04.00 pagi ; -----

6. Bahwa Para Penggugat dan Team Sukses menunggu verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat, namun ketika pada jam 11 malam dinyatakan kurang, maka Para Penggugat kontak dengan Team Pengumpul Data ; -----



7. Bahwa oleh karena hari sudah larut malam dan keadaan di desa penduduk antara lain para petani pada istirahat, maka hanya sebagian kecil saja yang bisa dihubungi ;-----
8. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Team Sukses memohon dispensasi waktu kepada Tergugat sampai jam 07 pagi tanggal 16 Juni 2015 guna mengambil kekurangan di Team lapangan ; -----
9. Bahwa alasan Para Penggugat meminta dispensasi waktu adalah karena perjalanan dari KPUD ke lokasi pengumpulan KTP yang belum terbawa adalah 2 jam dan KTP tinggal ambil saja ; -----
10. Bahwa Tergugat (KPUD) Banyuwangi menolaknya dengan alasan batas waktu pendaftaran telah habis ; -----
11. Bahwa Pada Tanggal 16 Juni 2015 diterbitkanlah Surat Keputusan Tergugat Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Penggugat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 (**Bukti P-4**) ; -----

Yang Mulia Majelis Hakim PT TUN Surabaya yang mengadili Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, mohon **dibandingkan** dengan tindakan Tergugat berikut ini : -----

1. Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2015 pasangan calon dari Partai Golkar (Ir.Sumantri Soedomo, MP – Sigit Wahyu Widodo, SH.) menggunakan

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



berkas TMS (Tidak Memenuhi Syarat) mendaftarkan ke Tergugat (KPUD) Banyuwangi yakni :

A. KTUN Nomor: KEP-416/DPP/GOLKAR/V/2015, KTUN *illicit*, Plt.

Golkar dibentuk **30 Maret 2015**, dalam dasar pembentukan KTUN ini ditulis hasil rapat Plt. Golkar tanggal **14 Mei 2014 (Bukti P-5)**; -

B. Bukti tanggal terbentuknya Plt. Golkar. **(Bukti P-6)**; -----

C. KTUN Nomor : KEP-1107/DPP/GOLKAR/VII/2015, pengganti KTUN **(Bukti P-5)**, tidak mengubah tanggal dasar surat tetapi hanya mengganti susunan pengurus. KTUN ini juga melanggar wewenang Badan Pejabat TUN lain dengan memasukkan Ismoko tanpa ijin dai ARB. **(Bukti P-7)**; -----

D. SK ARB Nomor : KEP-49-A/DPD-1/PG/2012, Ismoko masih menjadi pejabat aktif ARB. **(Bukti P-8)**; -----

2. Bahwa *Peraturan KPU no 12 tahun 2015 pasal 42 ayat (1) huruf a: (1).*

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada kpu provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota terdiri atas: a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya. Dst (Bukti P-9); -----



3. Bahwa berkas pendaftaran yang digunakan oleh Pasangan Ir.Sumantri Soedomo, MP - Sigit Wahyu Widodo, SH. dari Partai Hanura menggunakan *scanner* tanda tangan Ketum dan bukan SK yang ditandatangani basah oleh Ketum (**Bukti P-10**); -----

4. Bahwa menurut peraturan, berkas yang digunakan mendaftar pasangan Calon dari Partai Hanura juga TMS, dengan alasan tidak tanda tangan basah Ketum tetapi *scanner* ; -----

5. Bahwa Pasangan Calon Ir.Sumantri Soedomo, MP – Sigit Wahyu Widodo, SH. juga mendaftar di penghujung penutupan pendaftaran yakni tanggal 28 Juli 2015 ; -----

Dari dua proses pendaftaran pasangan calon, antara Para Penggugat dan Pasangan Calon dari Golkar dan Hanura memiliki persamaan:-----

1. Sama-sama mendaftar di ujung penutupan pendaftaran ; -----
2. Sama-sama menggunakan Berkas Pendaftaran TMS ; -----

Selanjutnya tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat mengumumkan penetapan bahwa pasangan calon dari Golkar dan Hanura ditetapkan sebagai calon pilkada ; -----

Bahwa ada perbedaan menyolok tindakan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan Pasangan Calon dari Golkar dan Hanura : -----

Tindakan pada Pendaftaran Penggugat	Tindakan pada
Mendaftar tanggal 15 Juni 2015 digugurkan tanggal 16 Juni 2015. 1. Para Penggugat meminta waktu sampai jam 07 pagi untuk melengkapi kekurangan berkas ditolak.	Mendaftar tanggal 15 Juni 2015 digugurkan tanggal 16 Juni 2015. 1. Ada waktu kekurangan



2. Digugurkan sebagai pasangan calon tanggal 16 Juni 2015	2. Ditetapkan tetap tangga
---	-----------------------------------



Bahwa atas perlakuan *diskriminatif* tersebut, Para Penggugat merasa kecewa dan berusaha mencari keadilan dengan melakukan Gugatan ke Panwaslih Kab. Banyuwangi dengan kronologis sebagai berikut : -----

- a. Tanggal 27 Agustus 2015, Para Penggugat memasukkan Gugatan ke Panwaslih Kab. Banyuwangi. **(Bukti ke 12)** ; -----
- b. Tanggal 29 Agustus Para Penggugat mengirimkan Bukti-Bukti Gugatan Termasuk Legal Standing. **(Bukti P-13)**; -----
- c. Tanggal 01 September 2015, Para Penggugat mengirimkan Surat Gugatan Lanjutan karena tidak ada respon dari Tergugat **(Bukti P-14)**;
- d. Tanggal 08 September 2015 Para Penggugat menerima KTUN Tergugat. **(Bukti P-15)** ; -----

Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, mohon dijadikan pertimbangan tindakan Panwaslih Kab. Banyuwangi atas gugatan yang kami layangkan dengan kronologis sebagaimana tersebut di atas: -----

1. Bahwa Jawaban Panwaslih Kab. Banyuwangi atas Gugatan Para Penggugat tertanggal 01 September 2015 ; -----
2. Bahwa surat baru disampaikan kepada Para Penggugat tanggal 08 September 2015 ; -----
3. Bahwa jarak tempuh antara Kantor Panwaslih Kab. Banyuwangi dengan tempat tinggal Para Penggugat maksimal 1,5 jam perjalanan.



4. Bahwa jawaban Panwaslih Kab. Banyuwangi kepada Para Penggugat disampaikan selisih waktu 8 hari ; -----

5. Bahwa Panwaslih Kab. Banyuwangi menolak gugatan Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* ; -----

6. Bahwa sebelum Panwaslih Kab. Banyuwangi menjawab gugatan, Para Penggugat telah mengirim *Legal Standing* kepada Panwaslih Kab. Banyuwangi tanggal 29 Agustus 2015 ; -----

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan sengketa TUN tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya / yang Mulia Majelis Hakim TUN yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat memiliki *legal standing* sebagai peserta Pemilihan Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 ; -----



4. Memerintahkan Tergugat meminta maaf kepada Para Penggugat di Media Massa baik cetak maupun elektronika (Radio dan Televisi) ; ----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ; -----

A T A U

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*) ; -----

Ditanda tangani oleh SATIYEM, SPd., M.M. pada Surabaya, 12 September 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan saran dan nasehat yang telah disampaikan majelis hakim tersebut diatas, majelis hakim mengambil sikap melalui putusan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari materi gugatan Penggugat (gugatan awal sebelum diperbaiki) terlihat maksud dan tujuan gugatan adalah sehubungan dengan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi yang akan diadakan tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan tersebut majelis hakim telah menyarankan perbaikan gugatan berdasarkan UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 47 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan pasangannya merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi dari unsur perseorangan digugurkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/014.329663/Vi/2015 tertanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Para Penggugat tidak memenuhi syarat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi; -----

Menimbang, bahwa atas surat keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi tersebut Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2015 telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Banyuwangi dan atas keberatannya tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Banyuwangi memberikan



putusan Nomor 01/PS/PANWASLIH/BWI/VIII/2015 tanggal 1 September 2015 yang isinya pada pokoknya menyatakan keberatan Penggugat tidak dapat diterima (tidak dalam kualifikasi sebagai pemohon sengketa), yang menurut Penggugat baru diterimanya pada tanggal 8 September 2015; ---

Menimbang, bahwa atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banyuwangi tersebut Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 September 2015 terdaftar dalam register Nomor 2/G.Pilkada/2015/PT.TUN.SBY; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (3) UU nomor 1 tahun 2015 jo. UU Nomor 8 tahun 2015 menyatakan Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbaikan gugatan tersebut majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan persiapan untuk kelengkapan gugatan Penggugat pada tanggal 11 September 2015 Pukul 16.⁰⁰ WIB dengan saran-saran sebagaimana tersebut diatas dan atas saran tersebut Penggugat telah memasukkan perbaikan gugatan pada tanggal 12 September 2015 Pukul 16.⁰⁰ WIB ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan saran-saran perbaikan gugatan yang disampaikan majelis hakim, ternyata substansi perbaikan gugatan tidak diindahkan Penggugat, antara lain tuntutan pokok yang dimohonkan dalam gugatan tidak ada yaitu tuntutan terhadap

Halaman 49 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/014.329663/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015 yang menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi, malah tuntutan lain yang tidak disarankan oleh majelis hakim yang lebih ditonjolkan yaitu tuntutan berupa agar memerintahkan Tergugat untuk meminta maaf kepada Para Penggugat di Media Massa baik cetak maupun elektronik (Radio dan Televisi); -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sesuai dengan saran majelis hakim agar pemberian kuasa dilakukan sebelum tanggal pengajuan gugatan, ternyata tanggal pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 11 September 2015 sedang gugatan diajukan tertanggal 10 September 2015 sehingga oleh sebab itu penerima kuasa tidak berwenang untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan dari si pemberi kuasa, meskipun dalam hal ini sipenerima kuasa bertindak juga untuk atas kepentingannya sendiri akan tetapi dalam sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah merupakan pasangan calon sehingga tidak berwenang apabila hanya diajukan satu pasangan calon saja; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang disengketakan tidak termuat dalam gugatan serta sipenerima kuasa tidak berwenang untuk mengajukan gugatan sebelum pemberian kuasa, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak layak untuk disidangkan lebih lanjut dalam persidangan yang terbuka untuk umum,



oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan akan: -----

- PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Halaman 51 dari 55 halaman, Putusan No. 2/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY



Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- PKPU Nomor 2 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Dan peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 121.000.- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Diputus Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Minggu, tanggal 13 September 2015 oleh Kami DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, DILMAR TATAWI, SH., dan KETUT RASMEN SUTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang



terbuka untuk umum pada itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum., sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
dengan dihadiri oleh Penggugat (Satiyem, SP.d., MM.) dan Tergugat ; ---

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum
DILMAR TATAWI, SH

KETUT RASMEN SUTA, SH

Panitera Pengganti,

ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya permohonan gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya alat tulis kantor	Rp.	75.000,-
3.	Biaya pendaftaran surat kuasa	Rp.	5.000,-
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	J u m l a h	Rp.	121.000,-
	(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)		



Catatan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan Tergugat pada hari Senin, tanggal 14 September 2015.

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOWO WINOTO, SH
NIP. 19550501 198603 1 00

Perincian biaya salinan :

1. Materai	Rp.	6.000,-
Biaya penyerahan (44 x Rp. 300,-)	Rp.	13.200,-
Biaya leges	Rp.	3.000,-
Biaya Photo Copy (44 x Rp. 150,-)	Rp.	6.600,-
Jumlah	Rp.	28.800,-